# BAB II

**GAMBARAN USAHA**

## Data Perusahaan

## Berikut merupakan data – data mengenai Batik *Village :*

1. Nama Perusahaan : Batik *Village*
2. Bidang Usaha : Industri Kreatif
3. Jenis Usaha : Pembuatan Pakaian / *Fashion*
4. Alamat : Kompleks Ruko Harmoni Blok CX

Harapan Indah, Bekasi

1. Telp : 081519194123
2. Email : Batik*Village*@gmail.com
3. Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Perseorangan
4. **Biodata Pemilik Usaha**
5. Nama Pemilik : Meliana
6. Tempat , Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 28 Januari 1995
7. Alamat Rumah : Apt. Sunter Park View Jln. Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter – jakarta Utara
8. Pendidikan :

2015 – 2019 : Kwik Kian Gie School of Business jurusan Admin. Bisnis

2013 – 2015 : *Swiss German University* jurusan *Food Technology*

2010 – 2013 : SMA Santo Yosef Pangkalpinang

1. Telepon : 081287431398
2. Email : [thianmeliana@gmail.com](mailto:thianmeliana@gmail.com)

## Latar Belakang Pemilik Usaha

Penulis bernama Meliana lahir di Pangkalpinang pada tanggal 28 Januari 1995. Penulis menghabiskan waktu kecilnya di daerah tempat penulis lahir. Pada saat lulus SMA, penulis memutuskan untuk merantau dan melanjutkan pendidikan di Swiss German University selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk pindah kuliah ke Kwik Kian Gie School of Business.

Penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Bisnis Internasional dan sekarang sedang melanjutkan semester akhir. Rencana bisnis ini diwajibkan kepada penulis untuk meraih gelar S.AB.

## Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber:[www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf)

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6, Batik *Village* memiliki kriteria sebagai usaha menengah karena memiliki aset yang berjumlah dikisaran Rp 500.000.00,00 dan penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00.